



Perda Tibum Direvisi

JAKARTA (Pos Kota) - Pemprov DKI Jakarta bakal merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8/2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum) yang selama ini dipakai sebagai payung hukum sidang tindak pidana ringan (tipiring). Sanksi lebih keras bakal dikenakan pada warga yang melanggar ketentuan regulasi ini.

Sekretaris Daerah Propinsi (Sekdaprop) DKI Jakarta, Saefullah menilai sanksi terhadap pembuang sampah sembarangan masih belum maksimal alias ringan. Pasalnya sanksi yang diberlakukan masih belum memberi efek jera kepada pelaku. Tidak hanya itu, pelaksanaan hukuman melalui persidangan tipiring juga kerap terkendala anggaran.

"Ini dilema, tolong segera dicarikan solusi. Kalau kita sidang tipiring itu anggarannya pakai dari mana? Maksud saya ini dianggarkan saja, kira-kira dilarikan ke mana," kata Saefullah saat rapat pimpinan (rapim) di Balaikota, Senin (13/7).

ANGGARAN SIDANG

Menurut Saefullah, anggaran sidang tipiring yang melibatkan hakim dan jaksa pengadilan selama ini digunakan untuk keperluan sewa tenda dan pembayaran honor penegak hukum. Karena itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) perlu membuat pos anggaran khusus untuk menunjang kegiatan tersebut.

"Kita mau bantu walikota terhadap beban biaya sidang seperti ini. Apakah bisa dibayar dengan benar sesuai kegiatan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selama ini kan belum jelas," tuturnya.

Ia juga meminta Biro Hukum dan Dinas Kebersihan DKI Jakarta membuat formulasi khusus untuk memudahkan mekanisme penerapan sanksi dalam sidang tipiring. Salah satu caranya bisa dengan merevisi Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang Tibum. Atas dasar itu perlu dibuat aturan lebih tegas untuk mengoptimalkan penerapan aturan tersebut.

(guruh/st)